

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI  
DATA PRIBADI DALAM SYARAT DAN KETENTUAN PERUSAHAAN  
PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN *PEER TO PEER LENDING*  
PT. X, PT. Y, DAN PT. Z DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

OLEH:

**Rafi Nahar**

**NPM: 6051901069**

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI DATA PRIBADI  
DALAM SYARAT DAN KETENTUAN PERUSAHAAN PENYELENGGARA  
LAYANAN PENDANAAN *PEER TO PEER LENDING* PT. X, PT. Y, DAN PT. Z  
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

yang ditulis oleh:

Nama: Rafi Nahar

NPM: 6051901069


Pada tanggal: 18/04/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Wuriannya Maria Noventy S.H., LL.M.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN  
Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Nahar

NPM : 6051901069

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Analisis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Mengenai Data Pribadi Dalam Syarat dan Ketentuan Perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan *Peer to Peer Lending* PT. X, PT. Y, dan PT. Z Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 April 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Rafi Nahar

6051901069

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang cukup pesat, di mana hal tersebut membuat ketergantungan manusia dengan teknologi cukup tinggi. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, bidang *financial* juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern dengan hadirnya *financial technology* (Fintech). Fintech sendiri memberikan tawaran layanan yaitu lembaga pendanaan bersama atau biasa disebut *peer to peer lending*. Perusahaan yang menyelenggarakan jasa *peer to peer lending* memiliki ketentuan mengenai data pribadi dalam *terms and conditions* mereka. Ketentuan tersebut wajib hukumnya bagi perusahaan untuk mencantumkan ketentuan mengenai data pribadi penggunanya. Hal tersebut penting guna menghindari terjadinya penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi pengguna yang menyebabkan kerugian bagi pengguna. Seperti yang diketahui, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia cukup banyak. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui apakah *terms and conditions* mengenai data pribadi perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* sudah sesuai atau tidak dengan peraturan hukum data pribadi di Indonesia serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengguna jika data pribadi mereka mengalami kebocoran ataupun penyalahgunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini penulisan hukum ini yaitu ketentuan-ketentuan dalam *terms and conditions* terkait data pribadi di PT. X, PT. Y, dan PT. Z telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terkait pendanaan bersama. Namun, perlu kejelasan mengenai siapa pihak ketiga yang memproses data pengguna. Pengguna yang mengalami pelanggaran data pribadi dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan atau luar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sementara untuk dalam pengadilan melalui gugatan PMH.

Kata kunci: *Peer to Peer Lending*, Pelindungan Data Pribadi, *terms and conditons*

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahi segala rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap skripsi ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini dengan judul “ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI DATA PRIBADI DALAM TERMS AND CONDITIONS PERUSAHAAN PENYELENGGARA JASA PEER TO PEER LENDING PT. X, PT. Y, DAN PT. Z DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.”

Penulisan skripsi ini merupakan syarat penulis yang wajib ditempuh supaya menamatkan jenjang Pendidikan strata satu dan mendapatkan gelar S.H di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam mengerjakan skripsi ini, mustahil bila tidak ada bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran, motivasi, dan membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingan, kesabaran, motivasi, dan membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Almarhum kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Safril Nahar dan Ibu saya Diah Ratnawulan yang tiada henti memberikan dukungan dalam bentuk material maupun spiritual dengan ketulusan hati.
5. Kakak dan adik saya, Faris Nahar dan Kanz Muhammad Nahar yang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk material serta motivasi dan doa.
6. Paman dan tante saya, Bapak Brigadir Jenderal (Mar) Efhardian dan Ibu Dini Kusumawati selaku orang tua asuh penulis, yang memberikan dukungan dalam bentuk material maupun spiritual dengan ketulusan hati.

7. Sahabat-sahabat terdekat saya di Jakarta, Althaf Radiffan, Kheysan Farrandie, Mufty Putratama, Zia Sutresna, Muhammad Rayhan, Gibran Aslam, Alif Taufiq, Rio Satya, Chakrajati Kusuma, Dylan Jayastru, dan Zidan Fariz yang turut mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dari jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat saya di Bandung, Edgar Adhjatim, Aryo Rafianto, Nabil Muhammad, Sava Rashaun, Ramzy Erzano, Shaky Darmawan, dan Kila yang ikut serta membantu mendoakan, mempersiapkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Teman dekat saya, Azzara Khanza Winindita Ramadhania S.H yang ikut serta membantu mendoakan, mempersiapkan, memotivasi penulis dikala senang dan susah yang penulis rasakan, Anda memberikan saya semangat untuk terus maju dan menghadapi semuanya dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Sahabat-sahabat atau pihak lain yang terlibat dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Bandung, 28 Mei 2024

Rafi Nahar

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR INTEGRITAS.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Praktis .....	11
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	12
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI .....	17
2.1 Perlindungan Hukum .....	17
2.2 Data Pribadi Dan Pelindungan Data Pribadi.....	18
2.2.1 Pengertian Data Pribadi.....	18
2.2.2 Pelindungan Data Pribadi.....	21
2.2.2.1 Asas-Asas Hukum Pelindungan Data Pribadi .....	23
2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi .....	25
2.3 Pelindungan Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia .....	26
2.3.1 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	

Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	26
2.3.2 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi .....	29
2.3.3 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .....	34
2.3.4 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.....	36
2.3.5 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	39
2.3.6 Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.....	41
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PENYELENGGARA JASA</b>	
<i>PEER TO PEER LENDING</i> .....	45
3.1 <i>Financial Technology</i> .....	45
3.1.1 Klasifikasi Financial Technology .....	46
3.2 <i>Peer to Peer Lending (P2P)</i> .....	47
3.2.1 Pihak-Pihak dalam <i>Peer to Peer Lending (P2P)</i> .....	49
3.2.2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> dan Penerima Dana Mengenai Data Pribadi .....	49
3.2.3 Proses Penggunaan jasa <i>Peer to Peer Lending</i> .....	52
3.3 <i>Terms and Conditions</i> Mengenai Data Pribadi Pengguna Dalam Perusahaan Penyelenggara Jasa <i>Peer to Peer Lending</i> PT X, PT Y, dan PT Z .....	53
3.3.1 <i>Terms and conditions</i> PT. X.....	54
3.3.2 <i>Terms and conditions</i> PT. Y.....	57
3.3.3 <i>Terms and conditions</i> PT. Z.....	60

3.4	Pelindungan Data Pribadi Dalam Perusahaan Penyelenggara Jasa <i>Peer To Peer Lending</i> .....	62
3.5	Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi Dalam Perusahaan Penyelenggara Jasa <i>Peer To Peer Lending</i> .....	65
BAB IV ANALISIS KETENTUAN MENGENAI DATA PRIBADI DALAM <i>TERMS AND CONDITIONS</i> PERUSAHAAN <i>PEER TO PEER LENDING</i> YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....		
4.1	Analisis Ketentuan Mengenai Data Pribadi Pengguna Dalam Terms and Conditions Perusahaan Penyelenggara Jasa Peer to Peer Lending PT. X, PT. Y, dan PT. Z Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi .....	67
4.1.1	<i>Terms And Conditions</i> Perusahaan PT.X.....	71
4.1.2	<i>Terms And Conditions</i> Perusahaan PT. Y .....	93
4.1.3	<i>Terms And Conditions</i> Perusahaan PT. Z.....	115
4.2	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pengguna Sebagai Subjek Data Pribadi Jika Terdapat Pelanggaran Data Pribadinya Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi .....	142
BAB V PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan .....	152
5.2	Saran .....	153
DAFTAR PUSTAKA .....		
LAMPIRAN.....		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang berkembang sangat pesat saat ini, teknologi informasi adalah sebuah kebutuhan esensial manusia yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam cara manusia melakukan banyak hal. Dikarenakan perkembangan zaman ini, teknologi informasi mampu menghapus batas jarak, ruang, dan waktu sehingga membuat manusia lebih mudah mengakses informasi yang ada di seluruh dunia.

Menurut Martin seperti yang dikutip oleh Oksidela Yanto, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.<sup>1</sup> Teknologi informasi berfungsi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarkan informasi sekarang. Peran teknologi informasi ini tak luput dari media komputer, handphone, televisi dan perangkat lunak lainnya. Saat ini banyak sekali manfaat dari teknologi informasi yang dapat mengubah cara manusia berpikir dalam berbagai bidang.

Salah satu perkembangan teknologi yang hadir di masyarakat saat ini yaitu hadirnya internet. Internet membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan yang dapat membantu masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan kepada manusia yang membuat keseluruhan aktivitas manusia dibantu dengan adanya kehadiran teknologi yang berkembang pesat saat ini. Perkembangan tersebut membuat hampir

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru: Yogyakarta, 2021, Hlm 23

seluruh aspek dalam kehidupan sudah menjadi serba digital dan berbasis pada internet.

Kini hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat mengimplementasikan sistem informasi dan komunikasi elektronik dan mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy*.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan teknologi yang pada saat sekarang ini sangat maju, bidang *financial* juga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Contohnya di masa sekarang dalam mengirimkan uang hanya dengan menggunakan *mobile banking*, sementara pada masa dahulu jika ingin mengirim uang harus melalui teller pada bank. Lajunya perkembangan teknologi ini membawa pengaruh baik bagi masyarakat di mana berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien khususnya pada bidang ekonomi. Teknologi dan *financial* mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi *financial* dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *financial technology* atau biasa disebut Fintech.

*Financial Technology* atau Fintech merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi, kemudian mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat.<sup>3</sup> Fintech sendiri merupakan sebuah penerapan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh para perusahaan baru atau *startup* yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dll.<sup>4</sup> Fintech juga membantu

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 18.46 WIB.

<sup>4</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Salah satu jasa keuangan yang ditawarkan oleh Fintech adalah *peer to peer lending* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet atau biasa disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online diatur dalam Pasal 1 angka 1 POJK 10/POJK.01/2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Fintech *lending* atau pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara peminjam dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Fintech *lending* sendiri juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI).<sup>5</sup> Layanan ini memberikan pinjaman hampir kepada siapapun dan dalam jumlah pinjaman yang dipinjam. Fasilitas *peer to peer lending* juga memberikan kemudahan bagi setiap golongan dalam masyarakat di mana masyarakat dapat mengajukan dana pinjaman untuk berbagai tujuan kebutuhan hidup. Layanan ini pada dasarnya juga tidak hanya memberikan pinjaman kepada konsumennya saja namun juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin mencoba menjadi pemberi pinjaman yang selanjutnya akan dijadikan pinjaman bagi para peminjam yang membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pinjaman online cenderung memberikan syarat yang mudah kepada para peminjamnya di mana para peminjam hanya cukup mengisi foto dan meng-*upload* dokumen yang diperlukan untuk meminjam, setelah semua dinyatakan cukup dan dapat terverifikasi oleh layanan pinjaman online tersebut, maka dana pinjaman segera terkirim ke rekening milik konsumen peminjam.

---

<sup>5</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 19.17 WIB.

Fintech di Indonesia diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dasar peraturan *peer to peer lending* atau pinjaman online ini teratur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Pertumbuhan *peer to peer lending* di Indonesia sendiri berkembang dengan cukup pesat dan signifikan, di mana pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwasanya sampai dengan bulan April 2022, total jumlah penyelenggara fintech yang sudah terdaftar dan sudah berizin adalah sebanyak 102 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan fintech yang ilegal tercatat sebanyak 4.160 pinjaman online ilegal yang telah ditutup oleh OJK melalui Satgas Waspada investasi dari tahun 2018 hingga bulan Agustus 2022.<sup>6</sup>

Perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Dalam peraturan OJK tersebut, perusahaan memiliki kewajiban mengenai data pribadi penggunanya untuk dilindungi. Perjanjian antara pemberi dana dan peminjam diatur dalam Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Masing-masing perusahaan *peer to peer lending* memiliki ketentuan atau *terms and conditions* yang berbeda satu sama lainnya mengenai data pribadi. Pengaturan mengenai data pribadi merupakan hal penting untuk diatur dalam ketentuan atau *terms and conditions* perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending*, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi pengguna serta kerugian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Peraturan mengenai data pribadi di Indonesia diatur dalam regulasi khusus mengenai data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebelum berlakunya regulasi khusus

---

<sup>6</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220920063359-37-373396/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat> , diakses pada tanggal 8 Januari 2023 Pukul 19.40 WIB

<sup>7</sup> <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital-yuk-simak-bagaimana-caranya#:~:text=g..di%20era%20disrupsi%20saat%20ini>. Diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 13.04 WIB.

tersebut, ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Peraturan perlindungan mengenai data pribadi di Indonesia sendiri sebelum berlakunya regulasi khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G yaitu tentang hak atas perlindungan diri yang juga mencakup perlindungan data pribadinya. Setiap individu tentunya memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola dan menghapus data pribadi yang dimilikinya.<sup>9</sup> Selain itu, beberapa peraturan mengenai data pribadi diatur dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; dan
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu tujuan utama regulasi khusus perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan subjek data pribadi atau konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Regulasi khusus ini juga membantu subjek data pribadi dalam

---

<sup>8</sup> Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi.  
[https://bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf) , Hlm 3. diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 17.10 WIB.

<sup>9</sup> Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi*, Banyumurti.net, 2018.

melindungi informasi pribadi seseorang dari penyalahgunaan, pengungkapan, atau penggunaan yang tidak sah. Salah satu alasan kuat juga untuk mengeluarkan regulasi ini agar perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain, agar mendorong dan memperkuat posisi Indonesia dalam dunia bisnis antar negara.<sup>10</sup> Hal-hal yang sudah dipaparkan di atas merupakan alasan mengapa regulasi khusus perlindungan data pribadi ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya akan disebut dengan UU PDP.

Beberapa perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah perusahaan PT. X, PT. Y dan PT. Z. Ketiga perusahaan ini sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta telah tergabung dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Ketentuan dalam *terms and conditions* perusahaan PT. X, PT. Y dan PT. Z terdapat pengaturan khusus mengenai data pribadi pengguna yang diminta maupun dikelola oleh perusahaan untuk pemenuhan administrasi.

Ketiga perusahaan di atas memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai penggunaan data pribadi dalam *terms and conditions* yang harus disetujui oleh calon pengguna layanan sebelum menggunakan layanan tersebut. Layanan yang dimaksud adalah layanan *peer to peer lending* atau pinjaman berbasis *online*. Hubungan antara pengguna atau peminjam dengan perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* adalah ketentuan yang di dalamnya mengandung data pribadi yang harus disetujui oleh peminjam agar dapat memakai produk yang ditawarkan. Ketentuan tersebut sudah selayaknya tunduk pada Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Jika perusahaan tidak melakukan kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 70 UU PDP, dalam konteks mengenai larangan yang dilakukan oleh korporasi.

Ketentuan dalam perusahaan X, Y, dan Z tersebut merupakan dasar hubungan perjanjian antara pemberi dana dan peminjam yang dituangkan

---

<sup>10</sup> Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi, Op.Cit., Hlm 6.

dalam dokumen elektronik yang pengaturannya diatur dalam Pasal 31 POJK Nomor 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dan di dalam *terms and conditions* perusahaan X, Y, dan Z mengenai data pribadi harus tunduk kepada regulasi khusus mengenai data pribadi di Indonesia yaitu UU PDP. Oleh karena itu, penulis akan mengulas ketentuan yang mengatur mengenai data pribadi dalam *terms and conditions* di 3 perusahaan *peer to peer lending* tersebut untuk mengetahui apakah ketentuannya sudah mematuhi atau tunduk kepada UU PDP.

Dalam *terms and conditions* mengenai data pribadi, perusahaan *peer to peer lending* memiliki kewajiban yang harus dituangkan dalam *terms and conditions* tersebut. Kewajiban perusahaan X, Y, dan Z berdasarkan UU PDP adalah memiliki dasar pemrosesan data pribadi dengan penyampaian informasi kepada subjek data pribadi mengenai:

- a. Legalitas dari pemrosesan data pribadi;
- b. Tujuan pemrosesan data pribadi;
- c. Jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
- d. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
- e. Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
- f. Jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
- g. Hak subjek data pribadi.

Perusahaan tersebut juga wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi serta Perusahaan juga wajib untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi resiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Dalam hal melakukan pemrosesan data pribadi juga Perusahaan penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Kewajiban perusahaan juga untuk mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal telah mencapai masa retensi dan selesainya tujuan pemrosesan data oleh perusahaan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* yang pesat, regulasi khusus mengenai data pribadi tersebut cukup penting keberadaannya untuk dapat menghindari kejahatan yang

menyangkut data pribadi pengguna. Dalam konteks data pribadi, di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus penyebaran data pribadi pada perusahaan Y dan Z. Berdasarkan situs Sulutaktual.com, kronologi kasus ini bermula dari seorang nasabah yang bernama EM alias Jun warga Manado yang telah disebar datanya oleh perusahaan Y, bahkan sampai mengancam seluruh kontak HP Jun. Hal yang serupa terjadi pada perusahaan Z, salah satu warga kota Manado yang tidak dapat membayar tetapi dari pihak perusahaan Z mengancamnya dengan akan melakukan sebar data seluruh kontakannya serta memfitnah nasabah tersebut.<sup>11</sup>

Kejadian yang sudah dipaparkan penulis di atas merupakan contoh kasus penyebaran data pribadi di mana hal tersebut melanggar Pasal 36 UU PDP yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.” Di antara 3 perusahaan yang diteliti penulis 2 perusahaan mengalami masalah tersebut, di mana seharusnya Perusahaan Y dan Z melindungi subjek data pribadi dari pengungkapan yang tidak sah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menyebarkan atau pengungkapan subjek data pribadi kepada seluruh kontak pengguna. Hal seperti ini juga diatur dalam Pasal 44 No 1 ayat C POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menjamin pengungkapan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Sementara dalam *terms and conditions* kedua perusahaan tersebut hanya meminta kontak darurat saja, tidak seluruh kontak subjek data pribadi. Maka dari itu, hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi maupun POJK selaku pihak yang mengawasi kerja dari perusahaan tersebut.

Apabila permasalahan di atas menimpa konsumen, pengguna memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan kejadian di atas, pengguna mengalami kerugian atas kesalahan perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*, dan perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif

---

<sup>11</sup> “Jangan Gunakan Pinjol AdaKami dan EasyCash, Galbay Data Disebar Kontak Diteror”. <https://www.sulutaktual.com/2022/10/15/jangan-gunakan-pinjol-adakami-dan-easycash-galbay-data-disebar-kontak-diteror/>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pada Pukul 16.54 WIB.

yang diatur dalam Pasal 57 UU PDP. Pasal tersebut mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dikenai sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam layanan *peer to peer lending* yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif.

Denda administratif yang dimaksud adalah maksimal 2 (dua) persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Perbuatan tersebut juga dapat dijatuhi pidana yang diatur dalam Pasal 70 UU PDP, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Korporasi.

Seperti yang diketahui bahwa data pribadi ialah hal yang penting untuk dilindungi di mana di dalamnya mengandung beberapa informasi personal pengguna. Dengan adanya UU PDP, tiap perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, penulis disini ingin membuktikan apakah PT X, PT Y, dan PT Z sudah menyesuaikan ketentuannya dengan peraturan tersebut. Selain itu, apakah sanksi tersebut hanya diatur dalam peraturan perlindungan data pribadi serta apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pengguna apabila terjadinya kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maena Vianny (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Data Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perjanjian Layanan Fintech *Peer to Peer Lending* Perusahaan PT. X”. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Persamaan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending*. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yang akan disusun adalah di mana dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2020 Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi masih berbentuk Rancangan Undang-Undang dan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian berbentuk yuridis-normatif

dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Perbedaan dalam skripsi ini, fokus pada penelitian penulis tentang bagaimana *terms and conditions* data pribadi Perusahaan X, Y dan Z ditinjau dari UU PDP, sedangkan fokus dalam penelitian sebelumnya adalah prinsip mengenal nasabah dan perlindungan data pribadi yang masih berbentuk Rancangan Undang-Undang dan memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai data pribadi pengguna dalam *terms and conditions* perusahaan X, Y, dan Z dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana upaya hukum pengguna sebagai subjek data pribadi jika Data Pribadi mereka tersebar secara tidak sah dan/atau mengalami pelanggaran atas data pribadinya?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat. Yaitu memberikan pemahaman secara teori hukum terhadap pentingnya subjek data pribadi. Tujuan utama dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis syarat dan ketentuan perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* dalam pengaturan data pribadi pengguna apakah sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan mengetahui bagaimana upaya hukum pengguna jika hak dan kewajibannya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tujuannya juga untuk mengembangkan ilmu hukum terkait perlindungan data pribadi

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahrum, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher. Riau, 2022. Hlm 120.

pengguna dalam perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum mengenai kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi konsumen dalam hal fintech *peer to peer lending* dan berbagai macam permasalahannya dalam menegakkan hak para konsumennya dalam memperoleh informasi khususnya pelindungan data pribadi dalam layanan Fintech *peer to peer lending*.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu perspektif hukum mengenai pentingnya keamanan subjek data pribadi yang disimpan penyedia layanan *peer to peer lending* terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan dan dilengkapi oleh penyertaan sebuah kasus guna untuk memperjelas contoh isu hukum yang diambil dengan menggunakan bahan pustaka yang sudah serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam melakukan penelitian ini, sumber diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis serta bahan hukum lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang

hak dan kewajiban perusahaan maupun pengguna dalam Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, penulis juga dapat mengetahui upaya hukum pengguna yang dapat dilakukan jika pengguna mengalami kerugian atas kesalahan dari perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending*. Upaya hukum yang dimaksud apakah pengguna dapat hak untuk menuntut ganti rugi materil atau immaterial terhadap perusahaan, dan bagaimana langkah pengguna untuk menuntut perusahaan terkait.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini terdiri atas dua macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Penjelasan mengenai dua macam metode pendekatan ini adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait dengan permasalahan pada penulisan ini, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, dan peraturan perundangan lainnya terkait masalah dalam penulisan ini.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Hlm 302.

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm 110.

terjadi.<sup>15</sup> Pendekatan ini sebagian besar digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan norma hukum, misalnya untuk mengetahui apakah sesuai dengan yang terkandung dalam konsep dasar hukum. Penelitian ini juga berangkat dari konsep perlindungan hukum, di mana Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya maupun terhadap warga negara asing.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis memberikan konsep pengertian mereka dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan *peer to peer lending* serta dalam hal ketentuan mengenai data pribadi dalam *terms and conditions* perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* sudah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau tidak.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian normatif ini, bahan hukum berfungsi sebagai bantuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berbagai bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **I. Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu hukum positif yang artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, Loc. Cit.

<sup>16</sup> Arsensius, *Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Varia Bina Civika Fakultas Hukum UNTAN, No. 75, 2009, Hlm 11.

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## II. Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa hasil-hasil dari karya kalangan hukum, makalah atau disertasi, jurnal, pendapat ahli, buku atau literatur hukum, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## III. Tersier

Sumber hukum tersier ini memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dimaksud adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan beberapa sumber lainnya yang membantu mendukung kedua sumber bahan primer dan sekunder.

### **1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengelola bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis.

Metode ini merupakan metode analisis data dengan melakukan interpretasi mengenai perlindungan data pribadi terhadap *terms and conditions* perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending*, yang mana setelahnya akan dihubungkan dengan kaidah-kaidah atau norma hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>17</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan ini, penulis tentunya akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dalam Bab Tinjauan umum ini, berisi pemaparan tinjauan umum yang memuai uraian mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori tersebut didapat dari studi kepustakaan dan beberapa literatur. Pada bab ini juga membahas tentang peraturan mengenai data pribadi diatur dalam Undang-Undang apa saja.

Pengaturan data pribadi dalam bab ini, merupakan pengaturan sebelum adanya regulasi khusus mengenai data pribadi dan regulasi khusus data pribadi. Dalam sub-bab yang akan dijelaskan merupakan pengertian perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah adanya UU PDP dan di dalamnya terdapat prinsip maupun larangan yang diatur dalam UU yang berlaku. Tujuan dari bab ini untuk mengetahui ketentuan mengenai data pribadi dalam peraturan-peraturan yang ada.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PENYELENGGARA JASA PEER TO PEER LENDING**

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, Ibid, Hlm 300.

Pada Bab III ini, penulis akan membahas tentang perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* yang memiliki ketentuan mengenai data pribadi dalam *terms and conditions* perusahaan. Dalam sub-bab terdapat penjelasan mengenai *financial technology* dan klasifikasi fintech salah satunya yaitu *peer to peer lending*, serta perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending* di Indonesia yaitu PT X, PT Y, dan PT Z yang akan diteliti dalam penulisan ini serta pihak-pihak dalam perusahaan *peer to peer lending*. Selanjutnya, berisi tentang uraian mengenai Undang-Undang yang membahas Pelindungan Data Pribadi terhadap perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* dan hubungan hukum yang mengikat dalam perjanjian antara perusahaan *peer to peer lending* dengan pengguna.

#### **BAB IV : ANALISIS KETENTUAN MENGENAI DATA PRIBADI DALAM TERMS AND CONDITIONS PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Pada bab ini, Penulis akan menjawab permasalahan yang diangkat dan menyampaikan permasalahan tersebut secara tertulis agar ketentuan perusahaan *peer to peer lending* mengenai data pribadi dalam *terms and conditions*-nya sudah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna akibat kerugian atas kesalahan perusahaan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini, penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Didasari atas penelitian yang penulis lakukan, serta saran untuk penulis dan masyarakat mengenai seberapa pentingnya data pribadi untuk dilindungi. Penulisan ini juga diharapkan agar penulis dapat berkembang dalam melakukan penulisan selanjutnya.